



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat; Lahir di Cilegon, xxxxxxxxxxxx; Umur: 31 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, Lahir di Cilegon, xxxxxxxxxxxx; Umur: 43 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 759/Pdt.G/2016/PA.Clg selesai karena dicabut;

Halaman 1 dari 2. Pen. No 759/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah oleh kami, Drs. Taufik, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I, M.H., dan Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Ade Faqih., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Syakaromilah, S.H.I, M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Taufik, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2. Pen. No 759/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)